



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN  
BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Lebang Nomor : 08/PP.05.1-BA/7303.01.02/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Lebang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO LEBANG,



ASDAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG  
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN  
BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS CABA	L
2.	HUSNUL KHATIMAH	P
3.	IRAWATI, S.Pd.	P
4.	JUMRAENY .J	P
5.	NURAENI ANWAR	P
6.	NURFADILLAH SUPANDI	P
7.	RETNO YEYEN	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI IMRAN	L
2.	HARI NURFADILLAH	L
3.	IRMAWATI	P
4.	RESKI FITRIANI	P
5.	RIKA .R	P
6.	ROSMAWATI	P
7.	YUSMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI	L
2.	FAHRI RAHASWANTO	L
3.	IBNU JUBAIR	L
4.	NUR USWA	P
5.	RESKI AMELIAH	P
6.	RISAL SALEM	L
7.	SUWARDI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. INDAH AINUL NISA	P
2.	ADELYA ANGGRAENI ANSAR	P
3.	AISYAH RATU AN NUR	P
4.	FAZLI RAHANSYA	L
5.	HASRIANI	P
6.	HASRIYANTI, S.Pd.	P
7.	SAHRIR	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHID	L
2.	DWI HASTUTI	P
3.	M. ISDAR ILYAS	L
4.	RAHMAWATI	P
5.	RIKY ARDIANSYAH	L
6.	SELFI	P
7.	WINA RAHMAWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDIL AKBAR	L
2.	DARMAWATI	P
3.	JUNAEDAH, A.Ma.	P
4.	MUH. ARHAM IRDAN	L
5.	NUR SEPTIANI	P
6.	RAMLIAH	P
7.	SARA NIHAYA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN	L
2.	DEWI SYARTIKA	P
3.	IRMAYANI	P
4.	MAWAR	P
5.	RAHMAWATI	P
6.	SYAMSUDDIN, S.E.	L
7.	YULI SARTIKA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPI SAHRI	L
2.	FITRIANI .S	P
3.	ISMAWATI	P
4.	MEGA	P
5.	MIRNAWATI	P
6.	RIFAL	L
7.	SELI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFINA YULIANTI	P
2.	ASTUTI	P
3.	ERNI	P
4.	FIRMAN, S.Pd.	L
5.	HARDIANTI	P
6.	NURSAN	P
7.	RISKA AMALIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI YUSNITA	P
2.	FITRIA UTAMI	P
3.	MUSDALIFAH	P
4.	NURFATWA ANGGRAENI	P
5.	SRI HARTINA	P
6.	SUCI INDAH SARI	P
7.	SYARIFUDDIN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA SAPUTRA	P
2.	HASNAH	P
3.	KARTINI, S.Pd., M.Pd.	P
4.	MUH ANSAR	L
5.	SRI INDRAMAYU	P
6.	ST. AMINAH	P
7.	YULIA FAHRIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO LEBANG,

  
A S D A R